



NOTARIS
MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Tanggal 03 April 2009 Nomor : AHU-184 AH.02.01.TAHUN 2009

Alamat Kantor :
Jalan Terusan Buah Batu No. 253
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40287
Telp. : (022).....
Fax. : (022).....
HP : 08122179370

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. MITRA UTAMA ENERGI

TANGGAL : 05 Maret 2013

NOMOR : 01

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MITRA UTAMA ENERGI

Nomor : 01

MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn
Notaris Kabupaten Bandung

Pada hari ini, Selasa, tanggal 05 (lima) bulan
Maret tahun 2013 (dua ribu tiga belas).-----

-Pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.--

-Berhadapan kepada saya, **MICHAEL, Sarjana Hukum,
Sarjana Teknik, Magister Kenotariatan**, Notaris di
Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya
akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

1. Tuan **HASAN**, lahir di Pematang Siantar, pada
tanggal 15 (lima belas) bulan Pebruari tahun 1970
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta,
bertempat tinggal di Citra Garden 2 Blok B-4/1,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta
Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3173061502700019, Warga Negara Indonesia;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur dari dan sebagai
demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas
PT. HAMANINDO BUMI LESTARI, berkedudukan di
Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya didirikan
dengan Akta Nomor 23 tanggal 22 (dua puluh dua)
bulan Pebruari tahun 2010 (dua ribu sepuluh) yang
dibuat di hadapan **LIEKE LIANADEVI TUKGALI, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan**,
Notaris di Jakarta Barat dan telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai mana ternyata dari Surat Keputusan nomor: AHU-15207.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun 2013 (dua ribu tiga belas), yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Kabupaten Bandung yang mana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya dan pemberitahuan perubahan data perseroannya sedang dalam proses, dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan yang mana turut hadir dan turut menandatangani akta Pendirian ini yaitu : -----

--Nyonya **SUNIATI**, lahir di Jambi, pada tanggal 08 (delapan) bulan Nopember tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Citra Garden 2 Blok B-4/1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173064811710009, Warga Negara Indonesia;-----

2. Tuan **Insinyur MUHAMMAD SYAMSUL BACHRI**, lahir di Palembang, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Desember tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali VI Nomor 12 PCI, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Jatibening, Kecamatan

Pondokgede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3275082712710014, Warga Negara Indonesia;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri;-----

3. Tuan **AGUNG PRAWIRA**, lahir di Jakarta, pada
tanggal 17 (tujuh belas) bulan Nopember tahun 1980
(seribu sembilan ratus delapan puluh), Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Raya Jatibening, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan
Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi,
Propinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu tanda Penduduk
Nomor : 3275081711800027, Warga Negara Indonesia;-

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri;-----

4. Tuan **FRENKY SETIAWAN**, lahir di Jakarta, pada
tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juni tahun 1977
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Swasta,
bertempat tinggal di Sunter Mas Barat I Blok H
9/10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
Kota Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor :
3172022406770002, Warga Negara Indonesia;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri;-----

-Para Penghadap, untuk sementara ini berada di
Kota Bekasi, telah dikenal oleh saya, Notaris;----

-Para Penghadap yang bertindak sebagaimana
tersebut di atas, menerangkan kepada saya,

Notaris, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT. MITRA UTAMA ENERGI** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha termasuk antara lain sebagai berikut :-----

- Agen barang-barang yang berhubungan dengan

- Bahan Bakar Minyak, Bensin, Solar, Minyak Pelumas dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir);-----
- Export-Import dan Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir);-
 - Export-Import dan Perdagangan Minyak Mentah (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Export-Import dan Perdagangan Minyak Pelumas (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Industri Minyak Pelumas (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Industri Pengolahan Limbah Minyak (sludge oil) (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Industri pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi (Kegiatan Usaha Hilir);--
 - Jasa Pengangkutan Minyak dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Kegiatan niaga hasil produksi minyak dan gas bumi (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Konsultan Bidang Lapangan Minyak, Gas dan Panas-bumi (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Pembangunan moda transportasi gas (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas-bumi (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Pengolahan dan/atau penyimpanan lebih lanjut atas hasil produksi minyak (Kegiatan Usaha Hilir);-----
 - Penyalur Bahan bakar Minyak Pelumas (oli) dan

Minyak Gemuk (Grease) (Kegiatan Usaha Hilir);-----

- Penyalur Bahan Bakar Minyak Tanah, Solar dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir);-----

- Perdagangan bahan bakar minyak (Kegiatan Usaha Hilir);-----

- Perdagangan Hasil Pengolahan Limbah Minyak atau Sludge Oil (Kegiatan Usaha Hilir);-----

- Perdagangan Khusus yaitu sebagai Agen dan Penyalur Bahan Bakar Minyak Pelumas (Kegiatan Usaha Hilir);-----

- Perdagangan Khusus yaitu sebagai Agen dan Penyalur Bahan Bakar Minyak Tanah (Kegiatan Usaha Hilir);-----

- Perdagangan Minyak Condensate (Kegiatan Usaha Hilir); dan -----

- Transportasi Pertambangan dan Perminyakan (Kegiatan Usaha Hilir).-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sejumlah 1.000.000 (satu juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.--

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum di Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing.-----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap

surat saham diberi sehelai surat saham.-----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat saham;-----

c. nilai nominal saham;-----

d. tanggal pengeluaran surat saham.-----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat kolektif saham;-----

c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----

d. nilai nominal saham;-----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur (Utama) dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1

harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran

tersebut.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :-----

a. RUPS tahunan;-----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam RUPS tahunan :-----

a. Direksi menyampaikan :-----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan

Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----

- laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat.-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.---

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.-----

6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;-----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
- c. meninggal dunia ;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-----
- b. membeli, menjual atau dengan alasan apapun juga memperoleh atau mengalihkan hak atas kendaraan serta barang tetap termasuk bangunan dan hak atas tanah;-----
- c. menggadaikan atau menjaminkan harta bergerak dan tidak bergerak milik Perseroan;-----
- d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di

luar negeri;-----

e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih besar dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.-----

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2

- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud

tersebut kepada Perseroan sekurangny 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----

d. meninggal dunia;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris

berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung

sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang

belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :--

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham :-----

a. **PT. HAMANINDO BUMI LESTARI**

tersebut, sejumlah 600.000----

(enam ratus ribu) saham dengan

nilai nominal seluruhnya-----

sebesar..... Rp. 600.000.000,-

(enam ratus juta rupiah);-----

b. Tuan **Insinyur MUHAMMAD**-----

SYAMSUL BACHRI tersebut,-----

sejumlah 150.000 (seratus lima

puluh ribu) saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar..... Rp. 150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah);-----

c. Tuan **AGUNG PRAWIRA** tersebut,

sejumlah 100.000 (seratus ribu)

saham dengan nilai nominal-----

seluruhnya sebesar..... Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah);-----

d. Tuan **FRENKY SETIAWAN** -----

tersebut, sejumlah 150.000 (se-

ratus lima puluh ribu) saham---

dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar..... Rp. 150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah);-----

-sehingga seluruhnya berjumlah--

1.000.000 (satu juta) saham----

dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar.....Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3

dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai

tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- Direktur Utama : Tuan **Insinyur MUHAMMAD
SYAMSUL BACHRI** tersebut;-

- Direktur : Tuan **AGUNG PRAWIRA**
tersebut;-----

- Komisaris : Tuan **FRENKY SETIAWAN**
tersebut;-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.---

3. Direksi Perseroan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dibacakan dan diresmikan di Kota Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

- **Dadang Damir**, lahir di Bandung, pada tanggal 04 (empat) bulan April tahun 1977 (seribu sembilan

ratus tujuh puluh tujuh), karyawan, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Suryalaya Timur IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050110404770003, Warga Negara Indonesia;-----

- **Kiki Darmawan**, lahir di Bandung, pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan Agustus tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), karyawan, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Simponi Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050111708825001, Warga Negara Indonesia;-----

--Sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, ataupun gantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----

-
Notaris di Kabupaten Bandung,



(MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-15037.AH.01.01.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 01, tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn. dan diterima pada tanggal 22 Maret 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. MITRA UTAMA ENERGI**, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 01, tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001